



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Tahang bin Tagala, tempat dan tanggal lahir Bone, 5 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bambang RT 3, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Syahrani binti Rustam, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 26 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bambang RT 3, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 September 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Nnk. tanggal 2 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 26 November 2015 di Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Iqbal bin Rustam, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia, kemudian kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada imam kampung bernama H. Muhammad Said, untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suparlan dan Satikan;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai seorang anak anak bernama M. Rafa Aska Putra bin Tahang, umur 2 tahun;
9. Bahwa pada saat menikah, Pemohon II belum memiliki KTP;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tahang bin Tagala) dengan Pemohon II (Syahriani binti Rustam) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2015 di Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6405080505900001, atas nama Tahang, tanggal 7 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 7307016606980002, atas nama Syahriani, tanggal 21 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6405081505130008, tanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan (bukti P.3);

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6503080602170001, tanggal 7 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan (bukti P.4);

B. Saksi:

1. Suparlan bin Saidi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani kelapa sawit, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin, RT.09, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah suami dari bibi Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon, dan saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 November 2015 di Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama H. Muhammad Said dan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Iqbal bin Rustam, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Suparlan dan Satikan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak ada

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat adalah karena Pemohon II belum memiliki KTP;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk sahnyanya pernikahan para Pemohon dan mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Satikan bin Badra'i, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Satuan Pengamanan (*Security*), pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bambang, RT.03, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon, dan saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 November 2015 di Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama H. Muhammad Said dan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Iqbal bin Rustam, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Suparlan dan Satikan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak ada gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat adalah karena Pemohon II belum memiliki KTP;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk sahnya pernikahan para Pemohon dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku di persidangan telah menikah pada tanggal 26 November 2015 di Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama H. Muhammad Said, wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Iqbal bin Rustam, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian yang menjadi saksi nikah adalah Suparlan dan Satikan serta adanya ijab kabul secara lancar maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (*vide* Pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*), oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 s/d P.4 serta seorang anak saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.4 merupakan akta autentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.4 telah bermeterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 November 2015 di Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama H. Muhammad Said, wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Iqbal bin Rustam, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mas kawin (*mahar*) berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Suparlan dan Satikan;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa dalam melangsungkan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, dan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut sampai dengan sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II sudah bertahun-tahun lamanya dalam hubungan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk sahnya pernikahan para Pemohon dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'ah Islam, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan fiqih;
2. Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdapat upaya pembatalan dan pencegahan perkawinan dari pihak lain;
5. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV, halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و

شاهدين عدول

Artinya : Dan pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan *a quo* telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan, tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan, dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2015 di Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tahang bin Tagala) dengan Pemohon II (Syahriani binti Rustam) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2015 di Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. A. Fuadi sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Pengumuman | : Rp 100.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp 700.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 7 Oktober 2019

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Nunukan
Panitera

Dra. Wahdatan Nusrach

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)